



## Kecamatan Sumobito

Jl. Basuki Rahmat 3, Sumobito, Jombang 61483 0321496675

<https://www.jombangkab.go.id/opd/sumobito>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Sumobito

# Penerbitan Surat Pindah Penduduk (antar Desa/Kecamatan/Provinsi)

No. SK : 000.8.3.2/07.1/415.67/2024

## Persyaratan

1. Formular pendaftaran pindah penduduk dari desa;
2. KK dan KTP asli;
3. Surat kehilangan KK/KTP dari Polsek (apabila KK/KTP asli hilang);
4. Berkas pengajuan KK dari desa (apabila ada keluarga yang tidak pindah)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Sumobito

Jl. Basuki Rahmat 3, Sumobito, Jombang 61483 0321496675

<https://www.jombangkab.go.id/opd/sumobito>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Sumobito

1. Pemohon membawa dokumen persyaratan pindah;
2. Pemohon menyerahkan dokumen pindah penduduk kepada petugas loket kependudukan;
3. Pemohon menunggu proses verifikasi data oleh petugas;
4. Pemohon menerima konfirmasi atas kelengkapan data dan alamat pindah kependudukan;
5. Pemohon memastikan bahwa alamat pindah kependudukan sudah benar dan sesuai;
6. Pemohon menunggu petugas untuk proses pengajuan pindah penduduk keluar melalui SIAK;
7. Pemohon wajib mengisi SKM
8. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah WNI.
9. Pemohon membawa dokumen persyaratan pindah;
10. Pemohon menyerahkan dokumen pindah penduduk kepada petugas loket kependudukan;
11. Pemohon menunggu proses verifikasi data oleh petugas;
12. Pemohon menerima konfirmasi atas kelengkapan data dan alamat pindah kependudukan;
13. Pemohon memastikan bahwa alamat pindah kependudukan sudah benar dan sesuai;
14. Pemohon menunggu petugas melakukan registrasi pengajuan pindah penduduk;
15. Pemohon menunggu penandatanganan surat pengantar pindah penduduk antar Kabupaten/Kota/Provinsi oleh Camat
16. Pemohon wajib mengisi SKM
17. Pemohon menerima Surat Pindah Penduduk yang disahkan oleh Camat.
18. Selanjutnya pemohon menuju ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan proses pindah kependudukan melalui SIAK.

### Waktu Penyelesaian

0

15 - 120 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,00



## Kecamatan Sumobito

Jl. Basuki Rahmat 3, Sumobito, Jombang 61483 0321496675

<https://www.jombangkab.go.id/opd/sumobito>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Sumobito

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia yang diterbitkan oleh Dispenduk Capil atau Surat Pengantar Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Camat.

### Pengaduan Layanan

Kecamatan Sumobito

jl. Basuki Rahmad No. 3 Sumobito Kode Pos : 61483

Telp. : 495025

WA. : 085105188866

e-mail : kecamatansumobitojombang2019@gmail.com